

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI KOTA BONTANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

Raidon Hutahean

raidonhutahean@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tronojoyo Bontang.

ABSTRAK

Secara hukum kedudukan anak diharuskan wajib diberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi pelaku yang menyebabkan korban pada anak-anak sangat penting dilakukan. Apalagi anak selama ini dipandang dalam kalangan keluarga tidak sepenuhnya diberikan hak-haknya sebagai anak. Bahkan fakta hukum menunjukkan kejahatan terhadap anak kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat di kalangan keluarga sendiri seperti orang tuanya, sanak keluarga lainnya, dan lingkungan tempat dia tinggal. Peristiwa terhadap anak di Kota Bontang menunjukkan bahwa Botang kota Industri perlu untuk diperhatikan oleh semua kalangan karena masih terjadi tindak kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

ABSTRACT

The legally required position of children must be given protection and law enforcement for the offender who caused casualties in children is very important. Moreover, children had been seen in the family is not fully granted their rights as children. Even the legal facts indicate crimes against children mostly committed by those closest relatives among themselves as parents, other relatives, and the neighbourhood where he lived. Events on children in Bontang shows that Bontang Industrial city needs to be noticed by all people because they happen violence against children.

Keywords: Legal Protection, Child, Act No. 23 of 2002.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus kehidupan bangsa dan Negara, maka anak memiliki kedudukan yang sangat penting. Secara hukum kedudukan anak diharuskan wajib diberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi pelaku yang menyebabkan korban pada anak-anak sangat penting dilakukan. Karena kekerasan terhadap anak artinya membawa penderitaan yang dirasakan sepanjang masa si anak. Tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap anak sesuai dengan pengaturan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman,kekerasan,dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Anak adalah hasil dari hubungan manusia sebagai generasi penerus

keturunan, dengan maksud tidak sampai adanya terputus dalam penerus genetic dan perolehan warisan. Untuk hal tersebut anak tidak luput dari adanya perbuatan kejahatan yang sewaktu-waktu bisa saja menimpa kehidupan anak-anak dan bisa merusak masa depan mereka secara phisikis. Dari banyaknya peristiwa yang menimpa anak-anak dari sisi kejahatan yang menyimpannya mulai dari orang tak dikenalnya sampai pada orang terdekat seperti orang tuanya sendiri. Dalam hal ini Negara Republik Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa anak-anak sudah menjadi tanggungjawab Negara untuk memberikan perlindungan secara hukum dari segala perbuatan yang bisa merusak kehidupan dan masa depan anak tersebut.

Secara filosofi keberadaan anak dan perlindungan anak di Indonesia dalam kensederan undang-undang Nomor 23 tahun 2002¹, sebagai berikut :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegaraanya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsunganeksistensi bangsa dan negara pada masa depan
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlumendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknyaserta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu kedudukan anak dalam memperoleh haknya adalah sama dengan kedudukan bagi orang dewasa lainnya, bahkan mendapat perlakuan secara khusus. Kekhususan ini dibuktikan dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut bahwa, Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karenadalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentanghak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dannegara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenaiperindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungananak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalammemajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebutsesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.Demikian pula dalam rangka

¹) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi anak bukanlah tanpa alasan, mengingat kejahatan terhadap anak begitu banyak dan sudah sangat memprihatinkan. Terbukti dari data yang ada, Penulis peroleh mengenai kejahatan terhadap anak di Indonesia secara umum, yaitu Kasus Kekerasan pada anak di Indonesia makin lama makin bertambah jumlahnya, hal ini pun bisa saja meningkat jika masyarakat tetap melakukan kekerasan pada anak. Sekitar 21.872 anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis, 12.726 anak mengalami kekerasan seksual. Sementara

70.000–95.000 anak menjadi korban perdagangan anak untuk tujuan komersial seksualitas. Sedangkan selama Januari hingga April 2008, jumlah kasus kekerasan terhadap anak berusia 0-18 tahun di Indonesia, terdata 95 kasus. Dari jumlah itu, persentase tertinggi, yaitu 39,6 persen diantaranya, dilakukan oleh guru.²

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 ini, kita mendapati banyaknya korban anak-anak yang mengalami peningkatan setiap tahun sekitar 5 %. Bahkan anak-anak yang jadi korban termasuk korban sodomi dan kemudian di bunuh sangat banyak, terutama di kota-kota besar. Demikian pula perlindungan anak di wilayah kota Bontang dianggap masih sangat lemah. Hal ini terbukti dari adanya banyak kasus yang menimpa anak-anak di Kota Bontang. Keragaman kejahatan melalui kekerasan yang menimpa anak-anak di Bontang sangat bervariasi. Variasi kejahatan itu seperti perkosaan atau pencabulan, penganiayaan, pembunuhan, prostitusi. Kasus yang saat ini masih dalam proses pengadilan di Pengadilan Negeri Bontang adalah pencabulan yang dilakukan orang tua kandung terhadap anaknya di Bontang Selatan. Ini membuktikan bahwa penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 di Kota Bontang masih bersifat refresif, artinya perbuatan yang terjadi lebih dulu baru kemudian diatasi dalam upaya hukum oleh aparat penegak hukum. Tetapi kurangnya dalam hal pelayanan dalam bentuk upaya preventif atau upaya penanggulangan. Kurang berdayanya Pemerintah Kota Bontang dalam menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk di bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), baru terbentuknya di tahun 2012 ini. Membuktikan lambatnya dan rendahnya keinginan Pemerintah Kota Bontang dalam menyikapi persoalan yang terjadi pada anak-anak. Sedangkan, mengenai pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku penganiayaan anak dapat kita temui dalam:

²) wikimu.com, tanggal 15 Mei 2012

- Pasal penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”),
- Pasal penganiayaan ringan sesuai Pasal 351 jo 352 KUHP, dan
- Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang ditulis R. Soesilo KUHP memang tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan penganiayaan dan penganiayaan ringan. Namun, menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh “rasa sakit” tersebut misalnya diakibatkan mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

Sedangkan, yang termasuk penganiayaan ringan menurut R. Soesilo, adalah penganiayaan yang tidak:

- a. Menjadikan sakit. Yang dimaksud sakit ini bukanlah rasa sakit (pijn), namun menyebabkan jatuh sakit (*ziek*).
- b. Menyebabkan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan R. Soesilo tersebut, jika pemukulan yang dialami oleh anak anda tidak menyebabkan anak anda jatuh sakit, maka itu dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan ringan. Lebih lanjut, mengenai penganiayaan ringan Pasal 351 jo. 352 KUHP ini dapat disimak artikel Melaporkan Pelaku Penganiayaan Ringan. Selain itu, ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak juga sudah secara khusus mengatur tentang penganiayaan terhadap anak, dengan menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Persoalannya bukan hanya terletak pada subyek, jenis perbuatan pidana, sanksi yang diterapkan, melainkan terletak pada posisi seberapa besar peran Polisi dalam

mengatasi dan menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan: Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Kata peran ini belum ada penjabaran secara kongkret dalam undang-undang dimaksud. Sehingga bukan hanya mempersoalkan peran Polisi selaku penegak hukum, juga mengenai upaya hukum yang dilakukan sesuai peran yang dimaksud. Karena peran disini bisa dimaknai sebagai suatu perbuatan yang bersifat aktif, tidak bersifat pasif. Tentunya harus berkorelasi dengan bertambah atau berkurangnya tindak kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Bontang.

B. Permasalahan

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang terkait dengan perlindungan anak di Kota Bontang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak di Kota Bontang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002?
2. Apa upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Bontang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam menentukan arah dan hasil yang ingin dicapai, maka diperlukan penentuan tujuan penelitian ini. Oleh karena itu tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap anak di Kota Bontang yang akhir-akhir ini banyak dijumpai penganiayaan terhadap anak, baik orang lain dan orang dekat seperti orang tua.
2. Untuk mengetahui dan menemukan solusi mengenai upaya dan langkah yang seharusnya ditempuh oleh Pemerintah

Kota Bontang dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Amirudin dan Zainal Asikin penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³Jenis penelitian yang akan digunakan Penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian dilapangan untuk mengetahui sejauhmana Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, upaya apa saja, termasuk mendata seberapa besar terjadinya kejahatan terhadap anak di wilayah Kota Bontang.

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, menurut Arief Sidharta, ia mengemukakan manfaat pendekatan yuridis sosiologis sama dengan yuridis empiris adalah sebagai sarana untuk mengetahui penerapan ketentuan-ketentuan yuridis dilapangan.⁴

Pendekatan yuridis sosiologis dengan memfokuskan pada penerapan hukum dilapangan, maka ada terhadap hukum, menurut Bader Johan Nasution ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai berikut :

- (a) Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya;
- (b) Memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol

sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu;

- (c) Memahami proses pelebagaan suatu hukum formal di dalam suatu konteks kebudayaan tertentu;
- (d) Memahami sebab-sebab banyaknya terjadi pelanggaran pada hukum formal tertentu;
- (e) Memahami proses pelebagaan suatu hukum formal di dalam suatu konteks kebudayaan tertentu;
- (f) Mengidentifikasi pola hubungan antara penegak hukum dan pemegang kekuasaan disatu pihak serta masyarakat umum di lain pihak, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya;
- (g) Mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu.⁵

Dari pendekatan penelitian ini, maka penelitian yuridis sosiologis atau yuridis empiris memfokuskan pada perilaku. Menurut abdukkadir Muhammad, yaitu penelitian hukum empiris memfokuskan pada perilaku (*behavior*) yang dianut dan/atau berkembang dalam masyarakat. Perilaku tersebut diterima dan dihargai oleh masyarakat karena dilarang undang-undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum(*public orders*), dan tidak pula bertentangan dengan moral masyarakat (*social ethics*). Pada penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁶

Penelitian ini dengan proses yang merupakan desain secara kualitatif dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Penelitian ini akan menganalisa data tindak kekerasan dan bentuk serta pola dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³) Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25

⁴) Arief Bernard Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, hlm 62

⁵) Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 130

⁶) Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 157

- b. Peneliti dalam penelitian ini sebagai alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena hanya manusia sebagai alat sajarah yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusia saja yang mampu memahami kaitan antara kenyataan-kenyataan di lapangan.
- c. Penelitian ini berusaha memberikan interpretasi arti kata atau makna data yang ditemukan di lapangan mengenai konsep dan perlindungan hukum serta upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan pelayanan kepada anak dalam hal perlindungan hukum anak, salah satunya menyediakan tempat penampungan terhadap anak yang menjadi korban sebagai tempat rehabilitasi dan pemulihan phisikis anak.
- d. Penelitian ini akan menganalisa fenomena kejahatan terhadap anak di wilayah Kota Bontang yang ditemukan dalam data tanpa adanya campur tangan terhadap sumber-sumber data, maka adalah suatu hal yang mustahil dilaksanakan.

2. Tenik Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisa. Menurut Abdul Kadir Muhammad⁷ metode analisa data dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Analisis kualitatif

Yaitu data-data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dikelompokkan dan dipilih kemudian digabungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenaran sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada.

2. Analisis Kuantitatif

Yaitu data merupakan gejala yang terdiri angka-angka yang diambil dengan metode yang cermat dan teliti dan mempunyai hubungan antar variable yang sangat jelas.

Terhadap perlindungan hukum anak di wilayah Kota Bontang, maka Penulis melakukan analisa secara kualitatif

berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan.

D. Hasil Penelitian

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Kota Bontang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di Kota Bontang

Sebagai bentuk kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara, khususnya anak-anak, perlu adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum tersebut. Perlindungan ini penting, agar menghindarkan anak dari perbuatan yang dapat merusak mentalitas, kejiwaan, dan terlebih lagi fisik anak. Apalagi jelas disadari Negara, bahwa anak merupakan generasi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di Kota Bontang. Terlebih dahulu mengenai perlindungan anak ini biasanya lebih ditekankan perlindungan hukum anak sebagai korban kejahatan. Karena disini anak sering kali mendapatkan perlakuan yang sangat mengganggu pertumbuhan kejiwaan dan pembentukan karakter anak tersebut.

Oleh karena itu berbicara soal korban kejahatan, maka yang dimaksud dengan korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang hukum pidana yang berlaku di suatu Negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Zvonimir Paul Separovic, memberikan pengertian korban, yaitu :

.....those person who are threatened, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization or institution) and consequentely, a victim would by a puni shable act (not, only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offenses, non fulfiment of work duties or from an accident (accident at work, at home, traffic accident, etc). Suffering may be caused by another

⁷) Abdulkadir Muhammad, Ibid, hlm 91-92

*man (man made victim) or another structure where people are also involved).*⁸

Jelas dari pendapat di atas mengenai korban, seperti pendapat Muhadar menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal yang meliputi orang lain, instansi atau lembaga dan struktur. Pihak yang dapat menjadi korban tidak hanya manusia saja, tetapi dapat pula korporasi, Negara, asosiasi, keamanan, dan agama.⁹

Deklarasi PBB dalam The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985:

Korban (victims) means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power".....through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, maka dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Batasan tentang korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama: ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individu karena dapat diidentifikasi

sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi¹⁰. Walaupun demikian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak memberikan jalan keluar berupa adanya hak-hak anak, tetapi tetap saja kesulitan dalam kejahatan secara kolektif seperti perdagangan anak, menjadi sulit untuk memberikan perlindungan, mengingat sindikat yang menjalankan sudah sangat rapi dalam melakukan aksinya.

Kedua: ditinjau dari jenisnya. Menurut Sellin dan Wolfgang¹¹, korban dapat berupa:

- a) *Primary Victimization*, adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok
- b) *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum
- c) *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas
- d) *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, contohnya pelacuran, perzinahan, narkoba, dan
- e) *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Dalam hal ini pada penelitian yang Penulis lakukan di wilayah Kota Bontang, dari pendapat di atas mengenai jenis-jenis korban, anak sebagai korban kejahatan termasuk dalam kategori korban Primary Victimization, karena korbannya adalah perorangan. Kemudian pelakunya untuk penganiayaan anak di Bontang juga lebih banyak dilakukan oleh perorangan, yaitu orang-orang terdekat dengan korban atau si anak.

Ketiga: ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban dapat

⁸⁾ Zvonimir Paul Separovic, dikutip dari J.E. Sahetapy, (ed) Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung, Eresco, 1995), hlm 204

⁹⁾ Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanian, (Yogyakarta, LaksBang, 2006), hlm 21

¹⁰⁾ Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, (Jakarta, Djambatan, 2004), hlm 120

¹¹⁾ Zvonimir Paul Separovic, (Victimology, Studies of Victim, (Zagreb, 1986), hlm 160

bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immaterial yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.¹²

Jelas bahwa perbuatan kejahatan terhadap anak selain kerugian yang ditimbulkan bisa berupa materi, tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah terganngunya sesuatu yang immaterial, yaitu kejiwaan, pikiran, sikap throuma atas peristiwa yang dialami. Sehingga dia merasa ketakutan kepada orang lain terlebih orang yang pernah melakukan penganiayaan kepada anak. Tentunya hal tersebut merusak masa depan si anak. Masa depan yang suram dengan segala karakter yang terbentuk nantinya. Seperti kasus perkosaan anak di Bontan Selatan, yang saat sekarang pelaku sedang menjalani masa hukuman. Masa hukuman yang dijalani oelh si pelaku sebatas masa hukuman tersebut. Sedangkan akibat perbuatan si pelaku terhadap si anak berdampak phisikis seumur hidupnya.

Dari pengertian dan pembatasan di atas, maka perlindungan anak di Kota Bontang Penulis berpendapat masih lemah dari kelembagaan yang telah ada. Secara struktur atau kelembagaan anak, tidak dapat menjamin sepenuhnya keberhasilan dalam pembinaan anak. Keberhasilan dalam pembentuka karakter anak sangat tergantung pada Keluarga, Lingkungan Sekolah, dan lingkungan bermain sehari-hari dimana si anak berada. Dari data yang diperoleh mengenai adanya penganiayaan terhadap anak di Kota Bontang ada 5 orang. Anak sebagai korban masih lebih tinggi di Kota Bontang daripada, anak sebagai pelaku kejahatan. Dari data yang tersaji mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pengadilan dan vonis terlihat bahwa jumlah korban anak sebanyak 3 Orang dan anak sebagai pelaku kejahatan hanya sekitar 2 orang.

Kasus kekerasan terhadap anak di wilaah Kota Bontang, ternyata memprihatinkan. Seperti dilansir Penulis pada Komisi Perlindungan Anak di Kota Bontang, kekerasan terhadap anak berjumlah 10 kasus dan kasus tertinggi

adalah penganiayaan dan kekerasan seksual sebanyak 7 kasus.

Kurangnya kesadaran orang tua untuk mendidik anaknya secara baik. Kurangnya membekali anak dengan pengetahuan dan tata tingkah laku yang sesuai dengan keadaan dirinya. Apalagi ditambah kurangnya sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada masyarakat. Sehingga mereka tidak mengetahui bila ada kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya.

Di Bontang yang penduduknya adalah semuanya pendatang, maka tiak ada yang merasa mayoritas, komposisi penduduk ini hanya saja lebih didominasi etnis dari Sulawesi Selatan Pengaruh dari perilaku, sikap dan budaya turut pula mempengaruhi terjadinya penganiayaan terhadap anak. Anak sebagai penerus keturunan terkadang dibiarkan begitu saja tanpa ada perlindungan, bahkan seolah-olah ada suatu pembiaran pada kelompok tertentu terhadap anak. Tindak kriminal yang menyebabkan anak sebagai korban, dalam setahun terakhir mengalami peningkatan.

Ini menunjukkan adanya fenomena yang berubah dari perilaku yang lebih memperhatikan budaya, adat dan pergaulan, tetapi sekarang karena derasnya arus informasi dan komunikasi dengan alat serba canggih. Tentu saja menyebabkan orang lebih sering beriteraksi dengan anak dan muncullah keinginan untuk berbuat yang tidak sesuai dengan norma dan hukum. Bahkan hal ini menghinggapi kepada siapa saja. Kurangnya rasa tanggungjawab untuk melindungi dan mengayomi anak menajdi gambaran dan potret yang suram bagi anak-anak di Bontang, meskipun pemerintah Kota Bontang sudah berupa menyediakan sarana pendidikan mulai Peminaan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar, tingkat menengah pertama, menengah atas, bahkan perguruan tinggi. Masih tingginya anak sebagai korban, kurang kesadaran orang tua agar benar-benar memberikan sesuatu yang terbaik buat anak mereka.

¹²⁾ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1994), hlm 78

Oleh karena itu, membahas mengenai tanggungjawab (*Liability*), dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, semua ini memiliki tanggungjawab sesuai dengan kapasitasnya terhadap anak. Negara sebagai kedudukan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat adalah bernegara, karena di dalamnya ada struktur dan kewenangan yang di delegasikan masyarakat kepada perangkat yang ada dalam Negara tersebut. Tanggungjawab Negara terhadap anak ini dalam kapasitasnya memberikan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam pasal 21, berbunyi:

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Artinya Negara dalam hal ini tidak memperlakukan anak dan membedakan perlakuan atau adanya diskriminasi anak. Negara bukan slogan belaka dalam memberikan perlindungan hukum tersebut. Melainkan harus di dukung dengan sarana dan prasarana, mulai sarana pendidikan, sarana bermain, sarana lainnya termasuk prasarana adanya wadah pembinaan terhadap anak-anak yang bermasalah. Wadah inilah yang mengurus dan sebagai perpanjangan tangan Negara, seperti Dinas Sosial dan Komisi Perlindungan Anak.

Dengan demikian undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini bisa dikatakan tidak efektif. Tentunya saja dalam hasil penelitian ini Penulis menilai belum bisa dikatakan efektif itu karena adanya 2 (dua) faktor penyebabnya, yaitu

1. Sejak adanya undang-undang tersebut tidak dilakukan sosialisasi, sehingga masyarakat tidak mengetahuinya. Walaupun ada fiksi hukum, bahwa sejak undang-undang disahkan dianggap semua orang mengetahuinya. Disini Penulis berpendapat bahwa terjadi pertentangan antara efektifitas hukum dalam penerapan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan fiksi hukum tersebut. Kepada demikian? Karena

dalam undang-undang ini menyangkut hak dan kewajiban bukan hanya pada orang tua, masyarakat, melainkan yang utama adalah adanya kewajiban Negara. Meskipun tidak ada bunyi pasal tertentu dalam Undang-undang, tetapi secara terang dan jelas di sebutkan dalam pasal 21 tersebut. Bahwa Negara berkewajiban dan bertanggungjawab. Hanya saja bentuk kewajibannya itu dan tanggungjawabnya sampai dimana.

2. Adanya sikap apatis atau tidak mau tahu dengan adanya aturan tersebut. Apalagi paradigma yang terbentuk menganggap bahwa anak sebagai bagian dari hidup orang tua, maka sepenuhnya yang menentukan jalan hidup si anak adalah orang tua, artinya semua keinginan si anak harus sesuai dengan keinginan orang tua. Belum lagi dengan paradigma di masyarakat bahwa anak sebagai bagian dari masyarakat yang tidak mengerti apa-apa, sehingga mudah untuk diperlakukan seenaknya saja dari orang sekitarnya. Hal ini dari beberapa kasus di Bontang penganiayaan anak dan kekerasan seksual atau perkosaan terhadap anak.

Ada 2 (dua) faktor pendorong pelaku melakukan kejahatan terhadap anak, yaitu :

1. unsur dari eksternal (luar) yang memengaruhi pelaku melakukan tindak pidana terhadap anak di bawah umur antara lain; melihat video/filem-film porno, tidak ada batas-batas ruang antara ruangan kamar orang tua dan anak-anak (kebanyakan di desa-desa atau kampung-kampung) di Bontang biasanya di daerah pesisir dan daerah perbukitan seperti di Bontang bagian utara; media massa atau media informasi yang masih terbuka, misalnya: televisi, majalah porno, internet dengan situs-situs pornonya, poster dan lain-lain; kesempatan (ada niat dan ada kesempatan), rumah dalam keadaan kosong; lingkungan, teman pergaulan suka minum-minuman keras dan berhubungan seksual secara bebas (bila terpaksa memperkosakan)
2. unsur internal (dalam) yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak

pidana terhadap anak dibawah umum antara lain ; lemahnya iman, lamanya ditinggal isteri (baik bercerai atau bekerja diluar kota), ada hubungan darah, dengan dalih pelaku merasa aman karena korban tidak mencurigai, sebatas ungkapan kasih sayang (ayah, paman, sepupu, kakek), financial pelaku kuat, korban merasa tidak berdaya karena dibiayai sekolah oleh pelaku.

Kedua unsur inilah yang paling dominan dilakukan oleh pelaku dalam melakukan aksinya. Sementara Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tidak berdaya ketika upaya yang diatur sudah bersifat preventif. Preventif dimaksudkan memberikan batasan yang jelas kewajiban dan tanggungjawab orang dewasa terhadap anak. Penulis disini mencantumkan orang dewasa. Kenapa? Karena lebih mendekati pada pelaku, sebab pelaku tersebut bisa siapa saja, bukan hanya orang tua si anak melainkan bisa orang yang berada disekeliling si anak. Selain itu perbuatan itu dilakukan ukurannya adalah batasan umur seseorang dikatakan dewasa.

2. Upaya Yang Ditempuh Pemerintah Kota Bontang Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bontang menyadari kemajuan dan perkembangan sebuah daerah juga membawa dampak negatif, khususnya terkait masalah sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk terhadap anak-anak. Sebagai upaya preventif dari Pemerintah Kota Bontang seperti yang disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bontang yaitu Sri Minarti mengatakan : "Dengan alasan itu, maka mengantisipasi peningkatan kasus KDRT kami (PPKB) menggelar pengukuhan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bontang," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Sri Minarti, di Bontang¹³

Secara teknis terkait dengan pelaksanaan perlindungan Anak khususnya,

maka Pemerintah Kota Bontang membentuk P2TP2A yang diproyeksikan sebagai salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan, penanggulangan tindak kekerasan, serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Sebagai titik awal penerapan P2TP2A di Kota Bontang, Badan PPKB telah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, mengadakan sosialisasi P2TP2A dan Pelatihan (TOT) Manajemen Pengelola P2TP2A pada akhir 2009.

Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat hak anak sebagaimana di muat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu:

- Kebebasan menyatakan pendapat
- Memperoleh informasi
- Kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beribadah
- Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai dilindungi kehidupan pribadi
- Anak dilibatkan dalam membuat keputusan
- Cinta kasih yang tulus,
- Melatih disiplin, kemandirian
- Pengembangan minat dan bakat melalui assesment

Dalam hal tindakan lebih lanjut dalam memberikan perlindungan ini, maka perlu ada langkah atau upaya agar anak bisa terhindar dari hal-hal sebagai berikut :

- Memaksa anak untuk melakukan kegiatan sesuatu yang tidak disukai oleh anak. Misalnya anak tidak menyukai kegiatan "olah bakat", namun dipaksa untuk melakukannya.
- Menghukum / mempermalukan anak di depan orang lain karena tidak menunjukkan kemajuan
- Mengintervensi anak terlalu banyak dalam melakukan aktivitasnya sehingga membuat kreativitasnya menjadi terberangus
- Membanding-bandingkan kemampuan anak dengan teman-temannya

¹³www. Antara, Klik Headline, tanggal 19 Januari 2017

- Menggunakan ancaman, kekerasan dan otoritas sebagai orangtua supaya dipatuhi anak
- Menuntut anak terlalu tinggi tanpa melihat kemampuan dan minat anak.

Menjadi kewajiban dan tanggungjawab mulai dari orang tua, orang tua asuh, masyarakat dan Negara turut menjaga tumbuh kembang anak dan harus dimaknai sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kesejahteraan rohani anak
- b. Terciptanya tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar secara jasmani dan rohani.

Dari sekian banyak hak-hak anak yang diperoleh, maka anak juga secara seimbang memiliki kewajiban. Oleh karena itu anak juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia

Mengingat anak tumbuh di kalangan masyarakat terkecil, yaitu keluarga, maka kedudukan keluarga sangat penting dalam membentuk karakter anak. Sehingga keluarga sangat berperan terutama dalam hal:

- Memberikan pemenuhan hak – hak anak antara lain :
 1. Pendidikan Pengasuhan
 2. Kesehatan
 3. Kesejahteraan
 4. Pemanfaatan waktu luang
 5. Melakukan kegiatan budaya (satu nusa, satu bangsa)
 6. Mencegah eksploitasi
- Peran keluarga tersebut akan lebih bermakna jika didukung oleh pemerintah dengan perannya sebagai berikut:
 1. Melaksanakan regulasi yang menjamin terpenuhinya hak – hak anak
 2. Memfasilitasi terpenuhinya hak-hak anak
 3. Kebijakan dan program – program.

Terhadap perlindungan anak ini secara khusus yaitu pembentukan Komisi Nasional Anak, Kota Bontang belum terbentuk sampai saat ini. Sementara

penanggulangan kejahatan terhadap anak memerlukan perangkat atau alat yang dibentuk untuk melakukan kontrol atas perlakuan yang diterima anak. Kelembagaan yang di bentuk Pemerintah Kota Bontang sebagai langkah awal sebenarnya untuk upaya hukum preventif tadi.

Sedangkan langkah atau upaya represif yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang diserahkan kepada aparat penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam memproses kasus yang menimpa anak. Sebagai langkah atau upaya represif ini dapat tergambar yang dilakukan penegak hukum tersebut dalam melindungi dan perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu perlindungan hukum represif ini sesuai dengan tingkatan dalam prosesnya, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perlindungan Anak sebagai Korban pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resort Kota Bontang.

Dari beberapa kasus yang menimpa anak-anak dibawah umur di wilayah hukum Kota Bontang oleh Kepolisian Kota Bontang dilaksanakan segera dan cepat sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dari kasus yang ditangani pihak Kepolisian Resort Kota Bontang ada sebanyak 10 kasus dengan kualifikasi kasus terdiri dari:

- Kasus penganiayaan sebanyak 3 Kasus
- Kasus kekerasan seksual sebanyak 7 kasus

Dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Kota Bontang merasa kesulitan dalam pemenuhan kewajiban seperti ini bila tidak ada pengaduan dari masyarakat atas rasa kepedulian dan perhatian yang menimpa si anak.

Dari kasus yang telah ada dalam tingkat penyidikan tersebut, rata pelaku dikenakan pasal berlapis dan pembaratan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagai undang-undang yang bersifat spesialis. Sehingga semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP diarahkan dengan menjerat pelaku dengan undang-undang yang bersifat khusus itu.

2. Pelaksanaan Perlindungan Anak sebagai Korban pada tingkat Penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bontang

Kemudian kejaksaan menerapkan pasal berlapis tersebut juga dilandasi pada jenis perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap anak, karena unsur yang sangat memberatkan adalah adanya niat jahat dalam memperlakukan si anak. Sedangkan kasus yang terkait anak sebagai pelaku Jaksa tetap memperlakukannya sebagai anak sehingga perlakukannya juga bersifat khusus dan disesuaikan dengan kondisi si anak tersebut.

3. Pelaksanaan Perlindungan Anak sebagai korban pada tingkat Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Bontang.

Sebagai bentuk tindakan formal hukum acara, atas perbuatan kejahatan, maka wajib diteruskan ke pengadilan. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Bontang, bahwa untuk kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Bontang dan dalam tahun ini saja sudah ada kasus penganiayaan anak sebanyak 10 Kasus.

Demikian inilah upaya yang dilakukan secara represif oleh penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terkait dengan implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian bukan berarti upaya ini mampu mengurangi tindak kejahatan terhadap anak.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Kota Bontang belum dilaksanakan secara maksimal. Terbukti masih terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dengan beragam perbuatan, mulai kekerasan seksual, penganiayaan sampai pada intimidasi terhadap dilingkungan keluarga, karena pemahaman akan pentingnya membangun karakter anak masih rendah. Sehingga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif.
2. Bahwa masih terjadi tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bontang menunjukkan peran dari Pemerintah Daerah Kota Bontang tidak secara efektif

melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran pentingnya keluarga atau orang terdekat dengan anak untuk memberikan hak-hak anak dan perlindungan kepada anak. Demikian pula lemahnya hubungan koordinasi dalam melakukan sosialisasi dan upaya-upaya pencegahan lainnya dengan lembaga lainnya.

Saran

1. Perlu adanya upaya secara intensif dari Pemerintah Daerah Kota Bontang dan lembaga lain beserta kalangan tokoh masyarakat bersama-sama dan bersinergi untuk melakukan pencegahan tidak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak.
2. Pemerintah Daerah Kota Bontang untuk bisa lebih memperbanyak tempat-tempat bermain untuk anak-anak di taman-taman kota atau lokasi-lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat bermain dengan cara melibatkan masyarakat untuk menjaga dan mempergunakannya.
3. Pemerintah Daerah Kota Bontang sebaiknya mewajibkan semua sekolah mulai PAUD sampai sekolah tingkat pertama sebagai tingkat dasar untuk menyediakan tempat bermain yang bisa menjadikan anak berpikir kreatif, serta menjadikan Bontang sebagai kota layak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief Bernard Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode*

Penelitian Ilmu Hukum, Mandar
Maju, Bandung

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum
Pidana Kriminologi dan Victimologi*,
(Jakarta, Djambatan, 2004).

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan
Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta,
Universitas Indonesia, 1994)

Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan
Pertanahan*, (Yogyakarta, LaksBang,
2006)

Zvonimir Paul Separovic, dikutip dari J.E.
Sahetapy, (ed) *Bunga Rampai
Viktimisasi*, Bandung, Eresco, 1995).

Zvonimir Paul Separovic, (*Victimology,
Studies of Victim*, (Zagreb, 1986)

Sumber Lainnya

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235)

www. Antara, Klik Headline, tanggal 29
Juni 2012